



LAPORAN

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

TRIWULAN II

BULAN APRIL – JUNI 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	4
C. Maksud Dan Tujuan	5
D. Kerangka Alur	6
BAB II GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN	7
A. Visi	7
B. Misi.....	7
C. Sasaran.....	7
D. Manajemen Pelayanan.....	7
E. Moto Pelayanan	8
F. Standar Pelayanan.....	8
G. Pelayanan Secara Elektronik	9
H. Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Yang Diterbitkan.....	13
I. Sumber Daya Manusia	17
J. Sarana Dan Prasarana	17
K. Layanan Pengaduan	18
L. Inovasi	19
M. Survei Kepuasan Masyarakat	20
BAB III INVESTASI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 (TARGET, CAPAIAN DAN REALISASI TRIWULAN II).....	22
A. Asas dan Tujuan	22
B. Target Investasi.....	23
C. Realisasi Investasi	23
BAB IV KENDALA DAN SOLUSI.....	25
A. Kendala :.....	25
B. Solusi :	25
BAB V PENUTUP	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran	26

DAFTAR TABEL

Table 1.	Daftar Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi SIAJAIB dan SIMBG.....	10
Table 2.	Daftar Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi Online Single Submission (OSS).	13
Table 3.	Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Triwulan II	14
Table 4.	Kasus Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025.....	19
Table 5.	Rekapitulasi Capaian, Target & Realisasi Investasi Kabupaten Buleleng Triwulan II.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Mekanisme Laporan	6
------------------	-------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Gubernur secara periodik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten.

Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng juga tetap melakukan penyusunan laporan bulanan penyelenggaraan pelayanan perizinan setiap tahunnya. Saat ini DPMPTSP Kabupaten Buleleng menggunakan sistem aplikasi OSS–RBA dan Si Ajaib dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab secara teknis sampai dengan pengawasan dan evaluasi setelah perizinan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menunjang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk tim teknis dari perangkat daerah yaitu:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
- e. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
- f. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
- g. Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
- h. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng
- i. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
- j. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
- k. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng
- l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha, pemerintah sudah menerapkan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang lebih dikenal dengan nama *Online Single Submission (OSS)* yang saat ini sudah dalam bentuk *OSS Risk Based Approach (OSS RBA)*. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha. Saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng sudah menggunakan system aplikasi OSS–RBA dan Si Ajaib dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang tercakup dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng memberikan pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang merupakan tugas pokok dan fungsi 3 (tiga) substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, yaitu:

1. Ahli Madya pada Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A;
 - a. Perizinan Ahli Muda pada Substansi Penyelenggaraan Pelayanan dan Non Perizinan A/I.
 - b. Ahli Muda pada Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II.
2. Ahli Madya pada Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B;
 - a. Ahli Muda pada Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.
 - b. Ahli Muda pada Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II.
3. Ahli Madya pada Substansi Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng menjadi sesuatu hal yang teramat penting dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan diantaranya kecepatan dalam penggunaan *Online Single Submission (OSS-RBA)*, Kemampuan (Penguasa Teknologi) / Aplikasi layanan OSS dan Kecepatan Waktu dalam pelayanan perizinan. Untuk itu perlu adanya Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di setiap bulan guna memberi informasi dan sebagai bahan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

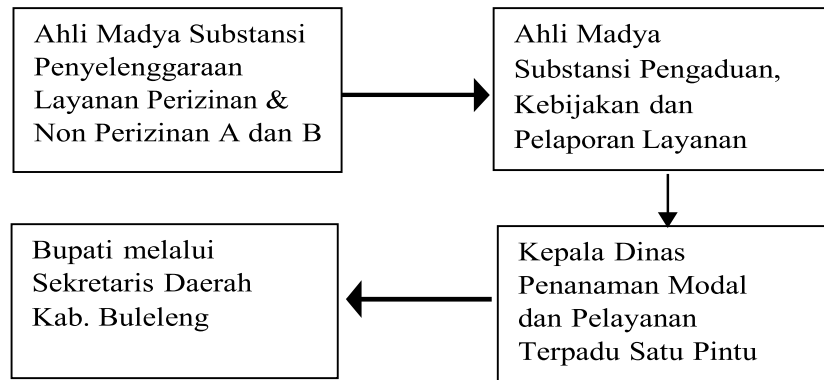
Untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelayanan perizinan dan Non Perizinan diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan

Sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan perkembangan pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sehingga dapat diupayakan solusi (jalan keluar) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

D. Kerangka Alur

Proses pelaksanaan pembuatan laporan Perizinan dan Non Perizinan yang sudah dikeluarkan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Laporan

Keterangan:

1. Ahli Madya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A dan B menyampaikan laporan realisasi jumlah izin yang telah dikeluarkan kepada Ahli Madya Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
2. Ahli Madya Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memerintahkan Analis Data dan Informasi untuk melakukan rekapitulasi data jumlah izin bulanan berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng membuat laporan perkembangan Perizinan & Non Perizinan A dan B, kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN

A. Visi

Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat.

B. Misi

1. Memberikan pelayanan yang baik bagi perusahaan yang membutuhkn legalitas usaha.
2. Memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten bagi pengembangan daerah secara umum.

C. Sasaran

Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegrasi dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

D. Manajemen Pelayanan

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menerapkan Manajemen Pelayanan yang meliputi:

1. Perencanaan pelayanan;
2. Pelaksanaan pelayanan;
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Pengawasan internal;
5. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan pelayanan konsultasi;
6. Monitoring dan evaluasi dan;
7. Pelaporan pelayanan.

E. Moto Pelayanan

Moto pelayanan adalah “PAS” (Prima dalam pelayanan, Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, SOP nya jelas).

F. Standar Pelayanan

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Komponen standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng diantaranya:

1. Standar Pelayanan (Service):
 - a. Persyaratan,
 - b. Sistem mekanisme, prosedur,
 - c. Jangka waktu pelayanan,
 - d. Biaya tarif,
 - e. Produk pelayanan,
 - f. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan.

2. Standar Pelayanan (Manufacturing):
 - a. Dasar hukum,
 - b. Sarpras dan atau fasilitas,
 - c. Kompetensi pelaksana,
 - d. Pengawasan internal,
 - e. Jaminan pelayanan,
 - f. Jumlah pelaksana,
 - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan,
 - h. Evaluasi kinerja pelaksana.

G. Pelayanan Secara Elektronik

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng melakukan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan menggunakan metode Pelayanan Secara Elektronik (PSE). Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng melaksanakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dengan 2 (dua) aplikasi yaitu *Online Single Submission (OSS)* dan *SIAJAIB* yang dapat di akses melalui *website: oss.go.id* dan *siajaib.bulelengkab.go.id*.

PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan PSE dapat melalui berbagai macam Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat 102. Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani dengan PSE yaitu OSS, SIAJAIB dan SIMBG.

Table 1. Daftar Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi SIAJAIB dan SIMBG.

No	Perizinan dan Non Perizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Izin Bangunan	SIMBG
2	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)	Izin Bangunan	SIMBG
3	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Pelaku UMK)	Izin Tata Ruang (KKPR)	Di Luar Aplikasi
4	Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	Izin Pendidikan	Si Ajaib
5	Izin Operasional Taman Kanak-Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	Izin Pendidikan	Si Ajaib
6	Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) / Taman Penitipan Anak (TPA) / Satuan PAUD Sejenis (SPS)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
7	Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) / Taman Penitipan Anak (TPA) / Satuan PAUD Sejenis (SPS)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
8	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
9	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
10	Izin Pendirian Kelompok Belajar	Izin Pendidikan	Si Ajaib
11	Izin Operasional Kelompok Belajar	Izin Pendidikan	Si Ajaib
12	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
13	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
14	Izin Pendirian Majelis Taklim	Izin Pendidikan	Si Ajaib
15	Izin Operasional Majelis Taklim	Izin Pendidikan	Si Ajaib
16	Izin Pendirian Satuan PNF Sejenis	Izin Pendidikan	Si Ajaib
17	Izin Operasional Satuan PNF Sejenis	Izin Pendidikan	Si Ajaib
18	Izin Pendirian Sekolah Dasar	Izin Pendidikan	Si Ajaib
19	Izin Operasional Sekolah Dasar	Izin Pendidikan	Si Ajaib
20	Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
21	Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Izin Pendidikan	Si Ajaib
22	Izin Praktik Dokter Umum	Izin Kesehatan	Si Ajaib
23	Izin Praktik Dokter Spesialis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
24	Izin Praktik Dokter Gigi	Izin Kesehatan	Si Ajaib
25	Izin Praktik Dokter Internsif	Izin Kesehatan	Si Ajaib
26	Izin Praktik Bidan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
27	Izin Praktik Apoteker	Izin Kesehatan	Si Ajaib
28	Izin Praktik Perawat	Izin Kesehatan	Si Ajaib
29	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	Izin Kesehatan	Si Ajaib

30	Izin Praktik Fisioterapi	Izin Kesehatan	Si Ajaib
31	Izin Praktik Radiografer	Izin Kesehatan	Si Ajaib
32	Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)	Izin Kesehatan	Si Ajaib
33	Izin Penyelenggara Laboratorium Kesehatan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
34	Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (pest control)	Izin Kesehatan	Si Ajaib
35	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Tenaga Medik (ATLM)	Izin Kesehatan	Si Ajaib
36	Izin Praktek Perawat Anastesi	Izin Kesehatan	Si Ajaib
37	Surat Izin Kerja Sanitarian	Izin Kesehatan	Si Ajaib
38	Izin Praktek Tenaga Gizi	Izin Kesehatan	Si Ajaib
39	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	Izin Kesehatan	Si Ajaib
40	Izin Praktek Rekam Medis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
41	Izin Laboratorium	Izin Kesehatan	Si Ajaib
42	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional	Izin Kesehatan	Si Ajaib
43	Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)	Izin Kesehatan	Si Ajaib
44	Izin Psikologi Klinis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
45	Izin Epidemiolog Kesehatan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
46	Izin Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	Izin Kesehatan	Si Ajaib
47	Izin Pembimbing Kesehatan Kerja	Izin Kesehatan	Si Ajaib
48	Izin Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
49	Izin Biostatistik dan Kependudukan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
50	Izin Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	Izin Kesehatan	Si Ajaib
51	Izin Entomolog Kesehatan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
52	Izin Mikrobiolog Kesehatan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
53	Izin Okupasi Terapis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
54	Izin Akupuntur	Izin Kesehatan	Si Ajaib
55	Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
56	Izin Teknik Kardiovaskular	Izin Kesehatan	Si Ajaib
57	Izin Teknisi Pelayanan Darah	Izin Kesehatan	Si Ajaib
58	Izin Teknisi Gigi	Izin Kesehatan	Si Ajaib
59	Izin Tukang Gigi	Izin Kesehatan	Si Ajaib
60	Izin Audiologis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
61	Izin Teknik Elektromedis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
62	Izin Ahli Teknologi Laboratrium Medik	Izin Kesehatan	Si Ajaib
63	Izin Fisikawan Medik	Izin Kesehatan	Si Ajaib
64	Izin Radioterapis	Izin Kesehatan	Si Ajaib
65	Izin Ortotik Prostetik	Izin Kesehatan	Si Ajaib

66	Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
67	Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
68	Izin Laik Higiene Sanitasi Hotel	Izin Kesehatan	Si Ajaib
69	Izin Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan	Izin Kesehatan	Si Ajaib
70	Izin Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	Izin Kesehatan	Si Ajaib
71	Izin Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	Izin Kesehatan	Si Ajaib
72	Terafis Wicara	Izin Kesehatan	Si Ajaib
73	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Kesehatan	Si Ajaib
74	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) SPA	Izin Kesehatan	Si Ajaib
75	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (HATTRA)	Izin Kesehatan	Si Ajaib
76	Pengesahan rencana Tapak (Site Plan)	Izin Bangunan	Si Ajaib
77	Persetujuan Pemakaian Tanah	Izin Usaha	Si Ajaib
78	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)	Izin Bangunan	Si Ajaib
79	Izin Pengumpulan Sumbangan	Izin Sosial	Si Ajaib
80	Izin Operasional LKSA	Izin Sosial	Si Ajaib
81	Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Izin Sosial	Si Ajaib
82	Validasi DKP/TKA atas Perpanjangan RPTKA	Izin Usaha	Si Ajaib
83	Izin Perlindungan Kebudayaan	Izin Usaha	Si Ajaib
84	Izin Peminjaman Arsip Tertutup	Izin Usaha	Si Ajaib
85	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (Kurang dari Lima Kendaraan)	Izin Usaha	Si Ajaib
86	Izin Trayek (Kurang dari Lima Kendaraan)	Izin Usaha	Si Ajaib
87	Izin Usaha Pasar Hewan	Izin Usaha	Si Ajaib
88	Izin Usaha Pasar Pengelolaan Pasar Tradisional	Izin Usaha	Si Ajaib
89	Reklame	Izin Usaha	Si Ajaib
90	Surat Rekomendasi Penelitian	Izin Penelitian	Si Ajaib

Table 2. Daftar Perizinan dan Non Perizinan menggunakan Sistem Aplikasi Online Single Submission (OSS).

No	Perizinan dan NonPerizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui
1	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) OSS	Izin Berusaha	OSS–RBA
2	Persetujuan Lingkungan (SPPL) OSS	Izin Berusaha	OSS–RBA
3	Persetujuan Lingkungan (PKPLH) OSS	Izin Berusaha	OSS–RBA
4	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Izin Berusaha	OSS–RBA
5	Sertifikat Standar	Izin Berusaha	OSS–RBA
6	Izin	Izin Berusaha	OSS–RBA
7	Izin (Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B (SKP-B) / Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan C (SKP-C))	Izin Berusaha	OSS–RBA
8	Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Izin Berusaha	OSS–RBA (PBUMKU)
9	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	Izin Berusaha	OSS–RBA (PBUMKU)
10	Tanda Daftar Gudang	Izin Berusaha	OSS–RBA (PBUMKU)

H. Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Yang Diterbitkan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng meliputi seluruh Perizinan dan Non Perizinan di Bidang:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;

5. Sosial;
6. Tenaga Kerja;
7. Lingkungan Hidup;
8. Perhubungan;
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kebudayaan;
11. Kelautan dan Perikanan;
12. Pariwisata;
13. Pertanian;
14. Perdagangan;
15. Perindustrian;
16. Pemukiman; dan
17. Energi Sumberdaya Mineral.

Table 3. Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan pada Triwulan II Tahun 2025.

No.	Jenis Izin	Bulan		
		April	Mei	Juni
PERSYARATAN DASAR				
1	Persetujuan Bangunan Gedung	4	64	127
2	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1	2	6
3	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) OSS – RBA	3	5	4
4	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) OSS – RBA	-	-	-
5	Persetujuan Lingkungan OSS – RBA:			
	- Persetujuan PKPLH	10	6	8
	- Persetujuan SKKL	-	-	-
	- SPPL	1	5	6
6	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pelaku UMK	-	-	-
	JUMLAH	19	82	151
PERIZINAN BERUSAHA (OSS – RBA)				
7	Nomor Induk Berusaha (NIB)	458	662	653
8	Sertifikat Standar	45	57	74
9	Izin:			
	- Izin Apotek	-	2	2
	- Izin Operasional Rumah Sakit	-	1	-
	- Izin Operasional Klinik	-	-	-
	- Izin Toko Obat	-	-	-
	- Izin Operasional Unit Tranfusi Darah	-	-	-
10	PBUMKU:			
	- Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	-	14	-
	- Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	4	1	2
	- Tanda Daftar Gudang	2	-	1
	- Surat Izin Praktek Dokter Hewan	-		-

Laporan Triwulan II Tahun 2025
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

	- Sertifikat Laik Sehat di wilayah	-	-	-
	- Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Usaha Kecil (PSAT-PDUK) (PBUMKU OSS)	-	-	1
	JUMLAH	509	737	733
APLIKASI SIAJAIB				
11	Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	-	-	-
12	Izin Operasional Taman Kanak-Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	1	-	-
13	Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) / Taman Penitipan Anak (TPA) / Satuan PAUD Sejenis (SPS)	-	-	-
14	Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) / Taman Penitipan Anak (TPA) / Satuan PAUD Sejenis (SPS)	-	-	-
15	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	-	-	1
16	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	-	-	1
17	Izin Pendirian Kelompok Belajar	-	-	-
18	Izin Operasional Kelompok Belajar	-	-	-
19	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	-	-	-
20	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	-	-	-
21	Izin Pendirian Majelis Taklim	-	-	-
22	Izin Operasional Majelis Taklim	-	-	-
23	Izin Pendirian Satuan PNF Sejenis	-	-	-
24	Izin Operasional Satuan PNF Sejenis	-	-	-
25	Izin Pendirian Sekolah Dasar	-	-	-
26	Izin Operasional Sekolah Dasar	-	-	-
27	Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-
28	Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-
29	Izin Praktik Dokter Umum	5	4	12
30	Izin Praktik Dokter Spesialis	6	11	9
31	Izin Praktik Dokter Gigi	3	-	4
32	Izin Praktik Dokter Internsif	-	-	-
33	Izin Praktik Bidan	18	12	25
34	Izin Praktik Apoteker	9	-	8
35	Izin Praktik Perawat	20	15	24
36	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	-	1	1
37	Izin Praktik Fisioterapi	-	1	-
38	Izin Praktik Radiografer	-	2	5
39	Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)	1	-	-
40	Izin Penyelenggara Laboratorium Kesehatan	-	-	-
41	Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (pest control)	-	-	-
42	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Tenaga Medik (ATLM)	5	4	5
43	Izin Praktek Perawat Anastesi	-	-	3
44	Surat Izin Kerja Sanitarian	-	-	1
45	Izin Praktek Tenaga Gizi	3	-	1
46	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	10	1	6
47	Izin Praktek Rekam Medis	-	-	-
48	Izin Klinik	-	-	-
49	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional	-	-	-
50	Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)	-	-	-
51	Izin Psikologi Klinis	1	-	-
52	Izin Epidemiolog Kesehatan	-	-	-
53	Izin Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	-	-	-
54	Izin Pembimbing Kesehatan Kerja	-	-	-
55	Izin Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	-	-	-
56	Izin Biostatistik dan Kependudukan	-	-	-
57	Izin Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	-	-	-

Laporan Triwulan II Tahun 2025
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

58	Izin Entomolog Kesehatan	-	-	-
59	Izin Mikrobiolog Kesehatan	-	-	-
60	Izin Okupasi Terapis	-	-	-
61	Izin Akupuntur	-	-	-
62	Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	-	1	-
63	Izin Teknik Kardiovaskular	-	-	-
64	Izin Teknisi Pelayanan Darah	-	-	-
65	Izin Teknisi Gigi	-	-	-
66	Izin Tukang Gigi	-	-	-
67	Izin Audiologis	-	-	-
68	Izin Teknik Elektromedis	-	-	-
69	Izin Ahli Teknologi Laboratrium Medik	-	-	-
70	Izin Fisikawan Medik	-	-	2
71	Izin Radioterapis	-	-	-
72	Izin Ortotik Prostetik	-	-	-
73	Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	-	-	-
74	Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	-	-	-
75	Izin Laik Higiene Sanitasi Hotel	-	-	-
76	Izin Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan	-	-	-
77	Izin Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	-	-	-
78	Izin Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	-	-	-
79	Terafis Wicara	-	-	-
80	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	-
81	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) SPA	-	-	-
82	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (HATTRA)	1	-	-
83	Pengesahan rencana Tapak (Site Plan)	4	2	7
84	Persetujuan Pemakaian Tanah	-	1	1
85	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)	-	-	-
86	Izin Pengumpulan Sumbangan	-	1	2
87	Izin Operasional LKSA	1	0	1
88	Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	1	1	2
89	Validasi DKP/TKA atas Perpanjangan RPTKA	3	6	6
90	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	1	-	1
91	Izin Perlindungan Kebudayaan	-	-	-
92	Izin Peminjaman Arsip Tertutup	-	-	-
93	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (Kurang dari Lima Kendaraan)	1	3	6
94	Izin Trayek (Kurang dari Lima Kendaraan)	1	3	6
95	Izin Usaha Pasar Hewan	-	-	-
96	Izin Usaha Pasar Pengelolaan Pasar Tradisional	-	-	-
97	Izin Reklame	13	12	42
98	Surat Rekomendasi Penelitian	75	114	79
JUMLAH		183	195	261
TOTAL		711	1.014	1.145
JUMLAH IZIN TERBIT APRIL – JUNI 2025		2.870		

I. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang Profesional dan Kompeten dibidangnya sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang, dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Eselon II | : 1(satu) orang |
| 2. Eselon III | : 1(satu) orang |
| 3. Jabatan Fungsional | : 24 (dua puluh empat) orang |
| 4. Staf PNS | : 4 (empat) orang |
| 5. Staf Non PNS | : 63(enam puluh tiga) orang |

J. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu:

1. Kantor Depan (*Front Office*);
 - a. Loker Penerimaan / Layanan Si Ajaib
 - b. Loker pendampingan OSS
 - c. Tempat Layanan Informasi
 - d. Tempat Layanan Pengaduan
2. Kantor Belakang
 - a. Ruang Pemrosesan
 - b. Ruang Rapat
3. Ruang Pendukung/ Fasilitas Pendukung
 - a. Ruang Tunggu
 - b. Ruang Prioritas
 - c. Ruang Arsip
 - d. Ruang Menyusui
 - e. Toilet
 - f. Tempat Parkir

4. Fasilitas Lainnya
 - a. Seragam Pelayanan
 - b. Formulir
 - c. Telepon dan Mesin Faksimile
 - d. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
 - e. Mesin Antrian
 - f. Kotak Pengaduan
 - g. Kamera Pengawas (CCTV)
 - h. Koneksi Internet (*wifi*)
 - i. Laman / *website* dan *email*
 - j. UPS (alat penyedia daya listrik)
 - k. Alat pemadam kebakaran
 - l. Pendingin Ruangan
 - m. Televisi
 - n. Brosur
 - o. Banner
 - p. Petunjuk Arah Lokasi

K. Layanan Pengaduan

Untuk melayani pengaduan masyarakat terkait permasalahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, telah dibentuk loket layanan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara:

1. Langsung

Masyarakat dapat langsung mengunjungi loket layanan pengaduan yang sudah tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng dan mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan (formulir terlampir).
2. Melalui telepon ke Nomor: (0362) 22063
3. Melalui website : www.dpmpptsp.bulelengkab.go.id dan www.lapor.go.id

Pengaduan yang masuk pada Triwulan II Tahun 2025 pada tabel berikut:

Table 4. Kasus Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025

No.	No/Tgl Surat Pengaduan	Pelapor Pengaduan	Alamat	Materi Keluhan	Lokasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	07/04/2025	Ni Putu Ari Lisnawati, S.Kep	Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	Papan reklame tidak berizin	Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak	10/04/2025 Pengecekan lapangan bahwa papan reklame belum berizin dan telah menghimbau dan disanggupi oleh pemilik untuk mengurus perizinannya	Tindak lanjut dalam 3 hari kerja
2	13/05/2025	Ketut Maska	Lingk. Peken, Benoa, Kuta Selatan	Tiang telepon/provi der yang berdiri di areal pekarangan rumah	Gang Jeruk, BD. Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng	15/05/2025 Pengecekan lapangan dengan didampingi Sekretaris Desa dan Kepala Dusun, selanjutnya permasalahan antara pengadu dan provider pemilik tiang akan difasilitasi oleh Perbekel Desa	Tindak lanjut dalam 2 Hari Kerja
3	05/06/2025	PT. Laris Manis Gemilang dengan kuasa Made Sabda Adi Nugraha, SH	Jln. Akasia XVI ^b No.118 ^x Lantai II, Denpasar	Permohonan SKPL Gol. B dan C yang tidak terbit melalui oss.go.id karena dipersyaratkan PBG	Jl. Raya Singaraja-Amlapura, Dusun Tegal Sumaga, Desa Tejakula, Buleleng	17/06/2025 Permohonan SKPL diverifikasi tanpa persyaratan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tindak Lanjut dalam 5 hari kerja

L. Inovasi

Inovasi dalam artian Inovasi Pelayanan Publik merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Kabupaten Buleleng mempunyai 4 (empat) jenis inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai antara lain:

1. Pelayanan Perizinan di Kawasan Blank Spot

Inovasi ini mengakomodir para pelaku usaha yang tidak memiliki akses internet di tempat usahanya, petugas DPMPTSP akan membantu pengurusan izin pada system OSS–RBA bagi pelaku usaha di kawasan blank spot pada kantor desa setempat yang memiliki akses internet.

2. Si Ajaib (Sistem Aplikasi Perizinan Online Buleleng)

Dengan aplikasi Si Ajaib pelayanan publik dengan penggunaan teknologi informasi akan mempermudah masyarakat dalam pengajuan perizinan di luar OSS–RBA, sehingga pelayanan akan lebih maksimal.

3. Pendampingan OSS–RBA

Inovasi ini merupakan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses system OSS–RBA dan melakukan proses perizinan. Pendampingan dilakukan oleh pegawai yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Investasi / BKPM. Layanan ini memiliki keunggulan yaitu pendampingan dilakukan oleh pegawai yang profesional dan telah tersertifikasi sehingga kelancaran proses perizinan dalam system OSS terpercaya.

4. Layanan Konsultasi dan Aduan

Layanan konsultasi dan aduan merupakan kegiatan pelayanan untuk masyarakat yang ingin menemukan peluang investasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Layanan ini juga mengakomodir keluhan masyarakat terkait dengan perizinan dan menjadi acuan perbaikan untuk DPMPTSP Kabupaten Buleleng. Layanan ini memiliki keunggulan yaitu memberikan informasi terkait dengan potensi investasi di Kabupaten Buleleng.

M. Survei Kepuasan Masyarakat

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menjadi pedoman untuk mengukur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Dalam Survei Kepuasan Masyarakat telah dilakukan Survei Internal terhadap masyarakat yang respondennya di ambil secara acak dengan Blanko Quisioner terlampir. Dari survei kepuasan masyarakat (per triwulan) dari bulan April – Juni 2025 terdapat 511 responden yaitu:

- Laki-laki : 312 orang
- Perempuan : 199 orang

Maka diperoleh Nilai IKM dari (April – Juni) Tahun 2025 adalah **85,48** dengan kategori **Baik**

BAB III

INVESTASI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 (TARGET, CAPAIAN DAN REALISASI TRIWULAN II)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, salah satunya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama Internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotive, memberikan kepastian hukum keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

A. Asas dan Tujuan

1. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. Kebersamaan;
 - f. Efisiensi berkeadilan;
 - g. Berkelanjutan;
 - h. Berwawasan lingkungan;
 - i. Kemandirian; dan
 - j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. Menciptakan lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

B. Target Investasi

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM) Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, ditargetkan untuk nilai investasi pada Tahun 2025 baik Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus milyar rupiah).

C. Realisasi Investasi

Belum adanya realisasi yang telah dicapai dari Triwulan II Tahun 2025 karena tidak adanya publish dari Nasional Single Window For Investmen (NSWi) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Adapun sektor – sektor secara prosentase yang berinvestasi di Kab. Buleleng, antara lain :

1. Sektor Tersier: 93,30 % (seperti: perumahan,hotel dan restoran).
2. Sektor Primer: 5,80 % (seperti: perikanan,peternakan,kehutanan).
3. Sektor Skunder: 0.30 % (seperti: industri makanan dan industri lainnya).

Catatan:

*) Untuk triwulan 2 belum bisa menarik data karena pelaporan LKPM belum selesai

Laporan Triwulan II Tahun 2025
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Table 5. Rekapitulasi Target, Capaian dan Realisasi Investasi Kabupaten Buleleng Triwulan II Tahun 2025

NO	BULAN	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)								PENANAMAN MODAL ASING (PMA)							
		TARGET				REALISASI				TARGET				REALISASI			
		JML PROYEK	Nilai Investasi (Rp.)	TENAGA KERJA		JML PROYEK	IZIN USAHA (Rp.)	TENAGA KERJA		JML PROYEK	Nilai Investasi (Rp)	TENAGA KERJA		JML PROYEK	IZIN USAHA (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA			TKI	TKA			TKI	TKA			TKI	TKA
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	23	24	25	26
1	JANUARI																
2	FEBRUARI																
3	MARET																
	JML. TW I	-	450.000.000.000	-	-	27	301.752.691.614	298	-	-	150.000.000.000	-	-	106	111.634.440.005	127	-
4	APRIL																
5	MEI																
6	JUNI																
	JML. TW II	-	500.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000.000	-	-	-	-	-	-
7	JULI																
8	AGUSTUS																
9	SEPTEMBER																
	JML. TW III	-	300.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000.000	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER																
11	NOPEMBER																
12	DESEMBER																
	JML. TW IV	-	400.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000.000	-	-	-	-	-	-
TOTAL INV.		-	1.650.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	850.000.000.000	-	-	-	-	-	-

BAB IV

KENDALA DAN SOLUSI

Sebagai unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih terdapat berbagai kendala diantaranya sebagai berikut:

A. Kendala:

1. Masih belum optimalnya jaringan internet dan sering terjadi gangguan (error) pada sistem OSS sehingga masyarakat mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukan pendaftaran secara online.
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami komitmen/ Pernyataan Mandiri dalam sistem OSS RBA.
3. Adanya beberapa wilayah yang belum bisa terakses internet (blank spot).

B. Solusi:

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng berupaya melakukan beberapa langkah antara lain:

1. Menyediakan fasilitas komputer dan pemeliharaan atau perbaikan jaringan internet dengan instansi terkait di kantor DPMPTSP.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan ke Kecamatan dan Desa yang belum terakses internet.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk dapat digunakan sebagai acuan dan bahan perbaikan ke depan sehingga implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu terutama pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik lagi.

A. Kesimpulan

1. Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menyajikan informasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Buleleng. Selaras dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng berkomitmen selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Sosialisasi perizinan lebih ditingkatkan agar masyarakat luas dapat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurus izin.
3. Penyelenggaraan pelatihan dan bintek terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng perlu terus dilaksanakan guna peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

B. Saran

Secara keseluruhan proses Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng melalui aplikasi / sistem sudah berjalan dengan baik, namun dari beberapa hal tersebut masih perlu peningkatan pelayanan seperti peningkatan daya server yang lebih besar agar tidak ada kendala teknis.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,

Drs. Made Supartawan, MM
NIP. 197367071993021002